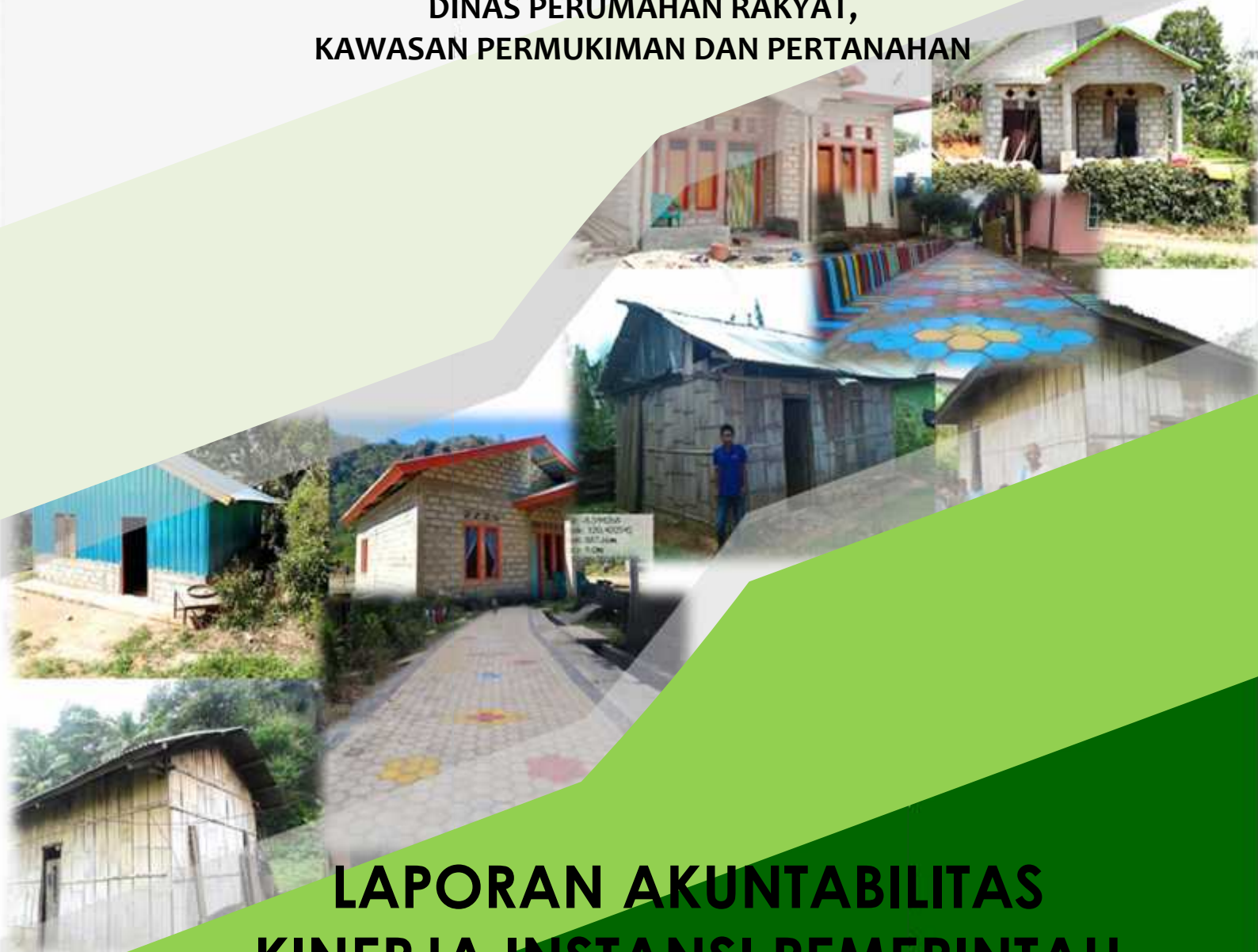




**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2021



Jl. Adisucipto No 35 Ruteng



(0385) 21689



Disperakpp.manggarai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Tahun 2021, merupakan bentuk komitmen nyata dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, menggambarkan capaian sasaran kinerja dan indikator tahun 2021. Terhadap capaian kinerja yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat harus tetap dipertahankan dan tumbuh kembangkan. Sementara bagi capaian kinerja sasaran yang belum optimal dilihat kendala dan hambatan-hambatannya sehingga dapat diperoleh alternatif pemecahannya.

Disadari secara substansi, redaksional maupun **outline** dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

Ruteng, Februari 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Manggarai



DRS. SIPRIANUS JAMUN
Pembina Utama Muda
Nip. 19621208 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
Ikhtisar Eksekutif	5
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1. LATAR BELAKANG	7
1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH PERANGKAT DAERAH	8
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2021	21
A. Visi	21
B. Misi	23
C. Tujuan, Sasaran Strategi dan Program	24
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	26
2.3. PERJANJIAN KINERJA UTAMA	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020	30
3.2. Analisis Capaian Kinerja	31
3.3. Realisasi Keuangan	38
3.3. Realisasi APBD Tahun 2020 Berdasarkan Sasaran Strategis....	39
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	46

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IKTHISAR EKSEKUTIF

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri secara optimal dalam Dengan diberlakukannya bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun masyarakat umum. Laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai telah melaksanakan program dan kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 5 (lima) sasaran adalah 91,89 %. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	(R/T x 100)
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Meningkatnya Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi KK miskin	Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	97,56 %	94,10 %	96,45 %
2	Menurunnya kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Prosentase pemukiman kumuh	0,00 %	0,020 %	58,38 %
3	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Listrik	Prosentase rumah Tangga Berlistrik	90,99 %	90,15 %	99,07 %
	URUSAN PERTANAHAN				
4	Terwujudnya penyelesaian konflik tanah dan masalah sosial lainnya	1. Jumlah Tanah Pemda Yang di sertifikat	29 Lokasi	51 Lokasi	175,86 %
		2. Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	48,57 %	25 %	51,47 %
TOTAL					113,67 %
Jumlah Rata-Rata Capaian					91,89 %
Kategori					Sangat Baik

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2021 termasuk dalam kategori Sangat Baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan

dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat.
3. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah kabupaten Manggarai, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal.
4. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, maka langkah-langkah untuk peningkatan kinerja antara lain :

1. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

2. Perlu adanya penyelarasan dalam perumusan sasaran, perumusan indikator kinerja dengan program dan kegiatan. Disamping itu, indikator juga diupayakan dapat menyajikan penentuan target secara tepat sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya.
3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
4. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.
5. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
6. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Perangkat Daerah semakin meningkat.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

Kepala Dinas,

DRS. SIPRIANUS JAMUN

Pembina Utama Muda
NIP. 19621207 199403 1 006

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu elemen dalam menciptakan good governance (kepemerintahan yang baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden NO.24 tahun 2014 tentang SAKIP , setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program-program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomo 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, secara prinsip Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai melaksanakan tugas sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Tipe A, terdiri dari :

(1). Kepala Dinas;

1. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan serta kesekretariatan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Poin (1), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 -  merumuskan perencanaan bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas

umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;

- 👤 menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;

B. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;

- 👤 mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;
- 👤 mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- 👤 mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan;
- 👤 melaporkan pelaksanaan tugas perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, pembiayaan perumahan dan bidang pertanahan; dan
- 👤 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati

(2). Sekretaris

1. Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- 👤 menyusun rencana operasional sekretariat;
- 👤 menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
- 👤 mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- 👤 mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- 👤 mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- 👤 menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- 👤 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

(3). **Sekretariat, membawahi 3 Sub Bagian yaitu :**

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- 👤 menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 👤 mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- 👤 menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
- 👤 mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas;

- 👤 mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- 👤 menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya; dan
- 👤 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 👤 menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- 👤 melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
- 👤 menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/Daerah;
- 👤 mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 👤 mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
- 👤 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

- 👤 menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
- 👤 melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan pengeluaran;
- 👤 mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
- 👤 menyusun laporan keuangan;
- 👤 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;

-  melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan;
dan
-  melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

(4). Bidang Perumahan

1. Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perumahan berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :
 -  menyusun rencana kerja bidang perumahan;
 -  menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang perumahan;
 -  mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perumahan;
 -  membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perumahan;
 -  mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perumahan;
 -  melaporkan pelaksanaan tugas bidang perumahan; dan
 -  melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

Bidang Perumahan membawahi 3 Seksi yaitu

- 1) Seksi Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :
 -  menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan teknis;

- 📌 mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan teknis;
- 📌 melaksanakan kegiatan bidang perencanaan teknis;
- 📌 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis;
- 📌 melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis; dan
- 📌 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

2) Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- 📌 menyusun rencana kegiatan bidang pelaksanaan;
- 📌 mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pelaksanaan;
- 📌 melaksanakan kegiatan bidang pelaksanaan;
- 📌 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan;
- 📌 melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan; dan
- 📌 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- 📌 menyusun rencana kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;
- 📌 mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang monitoring dan evaluasi;
- 📌 melaksanakan kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;

- 📌 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi;
- 📌 melaporkan pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi; dan
- 📌 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(5). Bidang Kawasan Permukiman

1. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - 📌 menyusun rencana kerja bidang kawasan permukiman;
 - 📌 menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang kawasan permukiman;
 - 📌 mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman;
 - 📌 membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman;
 - 📌 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman;
 - 📌 melaporkan pelaksanaan tugas bidang kawasan permukiman; dan
 - 📌 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Kawasan Permukiman, membawahi 3 Seksi yaitu:

1) Seksi Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :

-  menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan teknis;
-  mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan teknis;
-  melaksanakan kegiatan bidang perencanaan teknis;
-  mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis;
-  melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis; dan
-  melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

2) Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

-  menyusun rencana kegiatan bidang pelaksanaan;
-  mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pelaksanaan;
-  melaksanakan kegiatan bidang pelaksanaan;
-  mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan;
-  melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan; dan
-  melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

-  menyusun rencana kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;

- 📌 mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang monitoring dan evaluasi;
- 📌 melaksanakan kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;
- 📌 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi;
- 📌 melaporkan pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi; dan
- 📌 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

(6). Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

1. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi :
 - 📌 menyusun rencana kerja bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - 📌 menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - 📌 mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - 📌 membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;

- 🚧 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 🚧 melaporkan pelaksanaan tugas bidang prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- 🚧 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi 3 Seksi yaitu:

1) Seksi Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- 🚧 menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan teknis;
- 🚧 mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan teknis;
- 🚧 melaksanakan kegiatan bidang perencanaan teknis;
- 🚧 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis;
- 🚧 melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis; dan
- 🚧 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

2) Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- 🚧 menyusun rencana kegiatan bidang pelaksanaan;
- 🚧 mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pelaksanaan;
- 🚧 melaksanakan kegiatan bidang pelaksanaan;
- 🚧 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan;
- 🚧 melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan; dan

- 🚦 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- 🚦 menyusun rencana kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;

- 🚦 mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang monitoring dan evaluasi;

- 🚦 melaksanakan kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;

- 🚦 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi;

- 🚦 melaporkan pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi; dan

- 🚦 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(7). Bidang Pembiayaan Perumahan, membawahi 3 Seksi yaitu:

1. Bidang Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan berkaitan dengan perencanaan teknis, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- 🚦 menyusun rencana kerja bidang pembiayaan perumahan;

- 🚦 menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang pembiayaan perumahan;

- 📌 mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan;
- 📌 membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan;
- 📌 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan;
- 📌 melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembiayaan perumahan; dan
- 📌 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pembiayaan Perumahan, membawahi 3 Seksi yaitu:

1) Seksi Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- 📌 menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan teknis;
- 📌 mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan teknis;
- 📌 melaksanakan kegiatan bidang perencanaan teknis;
- 📌 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis;
- 📌 melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan teknis; dan
- 📌 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2) Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi :

- 📌 menyusun rencana kegiatan bidang pelaksanaan;
- 📌 mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pelaksanaan;
- 📌 melaksanakan kegiatan bidang pelaksanaan;

- 📌 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan;
- 📌 melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelaksanaan; dan
- 📌 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- 📌 menyusun rencana kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;
- 📌 mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang monitoring dan evaluasi;
- 📌 melaksanakan kegiatan bidang monitoring dan evaluasi;
- 📌 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi;
- 📌 melaporkan pelaksanaan tugas bidang monitoring dan evaluasi; dan
- 📌 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

(8). Bidang Pertanahan

1. Bidang Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pertanahan berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah, pendaftaran dan penetapan dan pemberdayaan fungsionaris adat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- 📌 menyusun rencana kerja bidang pertanahan;
- 📌 menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pertanahan;
- 📌 mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
- 📌 membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
- 📌 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
- 📌 melaporkan pelaksanaan tugas bidang pertanahan; dan
- 📌 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pertanahan, membawahi 3 Seksi yaitu:

1) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah menyelenggarakan fungsi:

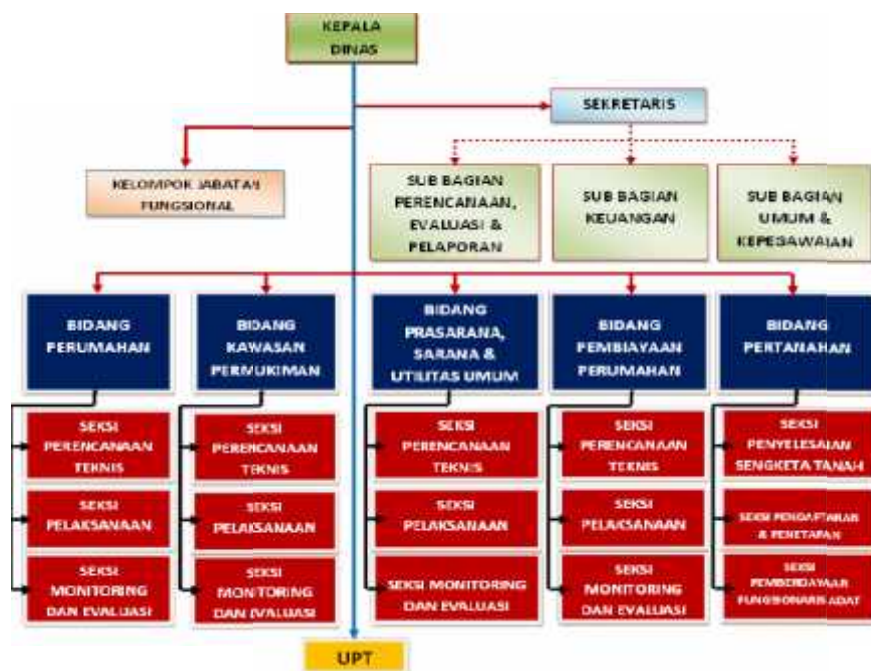
- 📌 menyusun rencana kegiatan bidang penyelesaian sengketa tanah;
- 📌 mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penyelesaian sengketa tanah;
- 📌 melaksanakan kegiatan bidang penyelesaian sengketa tanah;
- 📌 mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penyelesaian sengketa tanah;
- 📌 melaporkan pelaksanaan tugas bidang penyelesaian sengketa tanah; dan
- 📌 melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2) Seksi Pendaftaran dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang pendaftaran dan penetapan;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendaftaran dan penetapan;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang pendaftaran dan penetapan;
- ✚ mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendaftaran dan penetapan;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pendaftaran dan penetapan; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Seksi Pemberdayaan Fungsionaris Adat menyelenggarakan fungsi :

- ✚ menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan fungsionaris adat;
- ✚ mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan fungsionaris adat;
- ✚ melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan fungsionaris adat;
- ✚ Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan fungsionaris adat;
- ✚ melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan fungsionaris adat; dan
- ✚ melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan



D. SUMBER DAYA MANUSIA

1) Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sebanyak 41 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak/honorar. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

No	Pendidikan	Pangkat/Golongan				Jumlah	Status Kepegawaian
		IV	III	II	I		
1	S2	2	-	-		2	ASN
2	S1	6	16			22	ASN
3	DIII	-	2	-	-	2	ASN
4	D1	-	1	-	-	1	ASN
5	SLTA	-	2	11	-	13	ASN
5	SD					1	Non ASN
	Jumlah					42	

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Staf

No	Jabatan Struktural/Staf	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	18
4	Fungsional	0
5	Staf	16

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan

No	Jabatan Struktural/Staf	Jumlah (Orang)
1	Spama/Diklat PIM II	1
2	Adumla/PIM III	1
3	Adum/Diklat PIM IV	9
	Jumlah	11

1.3 Sistematika Penyajian LAKIP

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3. Struktur Organisasi
- 1.4. Sistematika Penyajian LAKIP

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis Tahun 2017-2021

2.2. Indikator Kinerja Utama

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja tahun 2021

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.3. Realisasi Keuangan

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Matriks Rencana Strategis 2017-2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
3. Pengukuran Kinerja
4. Indikator Kinerja Utama
5. Lampiran Lain yang dianggap perlu

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2017-2021

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016, tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai 2016-2021, Visi Kabupaten Manggarai adalah **“Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil dan Merata dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa”**

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Manggarai tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menetapkan

A. Visi

“Terwujudnya Perumahan Rakyat dan Permukiman Yang Layak, Adil dan Merata, Serta Pelayanan Pertanahan yang Bermutu”

Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :

1. **Perumahan Rakyat** adalah : Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya dan rumah juga merupakan tempat awal pengembangan kehidupan. Kebijakan dan strategi nasional penyelenggara perumahan menyebutkan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam/cuaca dan makhluk lainnya, rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi

muda dan sebagai manifestasi jati diri.

2. **Permukiman** adalah : terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni didukung oleh lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi fasilitas pelayanan dan utilitas umum yang sebanding dengan ukuran/atau luas lingkungan serta jumlah penghuni yang menunjang terjadinya kontak sosial dalam menciptakan identitas dari segenap penghuni.
3. **Kawasan Permukiman** adalah : bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
4. **Layak Huni** adalah : suatu tempat tinggal yang terlindung dan mendapat keselamatan dari bangunan dan memberikan rasa aman bagi penghuninya. Rumah layak hiuni memiliki beberapa unsur terpenting yaitu keluarga, memiliki dapur, ruang tamu, MCK disamping itu rumah terjamin kesehatan bagi penghuninya yang memiliki sanitasi, penghawaan dan pencahayaan yang baik.
5. **Adil** artinya : Proporsionalitas program dan kegiatan pembangunan diharapkan mepertimbangkan kondisi demografi, topografi, potensi wilayah, bencana alam dan sebaran penduduk miskin
6. **Merata** artinya : Setiap alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan harus mampu mencegah terjadinya disparitas persoalan antar kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan tingkat pendapatan, pekerjaan, jenis kelamin, usia dan kondisi sosial lainnya
7. **Pelayanan Pertanahan** adalah : sistem pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan pertanahan yang berkualitas cepat, adil dan merata berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku serta pengamanan asset tanah milik pemerintah, perorangan maupun kelompok sesuai status kepemilikan yang

dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah.

B. Misi

Berdasarkan pembahasan visi tersebut diatas, maka dalam tatanan operasionalnya ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021 adalah :

1. Misi Kesatu ***“Meningkatkan Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak huni secara adi dan merata”***
artinya proporsionalitas penyediaan perumahan layak huni dengan mempertimbangkan kondisi demografi, topografi, potensi wilayah, bencana alam dan sebaran penduduk miskin serta penataan kawasan permukiman yang layak dan penyediaan kawasan hunian baru dalam mengatasi ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
2. Misi Kedua : ***“Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah dan drainase pada kawasan perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat”***
mengandung makna meningkatkan cakupan pelayanan di sektor air minum dan sanitasi layak melalui pengembangan jalan lingkungan, penataan sistem drainase, peningkatan jumlah sarana sanitasi yang layak dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan pengolahan limbah pada kawasan perumahan dan permukiman penduduk.
3. Misi Ketiga : ***“Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan, pedesaan, kawasan kumuh/nelayan dalam mewujudkan permukiman yang layak dan sehat”***
mengandung makna perubahan terukur dalam ketersediaan infrastruktur permukiman di perkotaan dan pedesaan serta kawasan kumuh/nelayan yang memenuhi kriteria permukiman

yang layak dan sehat seperti : penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, penataan kawasan kumuh dan penyediaan fasilitas umum lainnya yang mendukung pelayanan ekonomi masyarakat.

4. Misi Keempat : ***“Meningkatkan pengelolaan dan pengamanan Tanah Aset Pemerintah dan peningkatan pelayanan publik dibidang Pertanahan dalam kaitannya dengan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah”*** mengandung makna pengelolaan dan pengamanan pertanahan di Kabupaten Manggarai meliputi konflik tanah ulayat, tanah perorangan, milik kelompok, milik umum maupun milik pemerintah dan peningkatan dan penguasaan kepemilikan status kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah baik itu tanah milik masyarakat maupun tanah milik pemerintah serta terciptanya sistem pendaftaran tanah yang handal.

C. Tujuan, Sasaran Strategi dan Program

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021, maka tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dicapai dalam jangka menengah tetap mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	IKU (Idikator Kinerja Utama)	Satuan	Target
1	Menurunnya Jumlah Variabel Kriteria Kemiskinan	Prosentase (%) Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	%	97,56
2	Menurunnya kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Prosentase pemukiman kumuh	%	0,00
3	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Listrik dari 55.098 KK menjadi 71.098 KK	Prosentase Rumah Tangga Ber-Listrik	%	90,99
4	Terwujudnya penyelesaian konflik tanah dan masalah sosial lainnya	1. Jumlah Tanah Pemda Yang di sertifikat	Lokasi	29
		2. Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	%	48,57

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada hakekatnya adalah kenyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu 1 Tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan perjanjian kinerja adalah : untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan. Dalam Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 4 Program 11 Kegiatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung dan tidak langsung Sebesar : Rp. **7.268.096.758** yang terealisasi sebesar Rp. **7.142.041.860** atau **98,3%**. Adapun 4 Program Utama diatas meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Uraian kegiatan masing-masing program serta indikator kinerja output dan Indikator kinerja Outcome dapat dilihat pada Tabel Perjanjian Kinerja (PK) 2021 di lampiran laporan ini.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome sehingga keberhasilan bukan ditentukan oleh kesuksesan dalam menyerap anggaran atau selesainya pekerjaan fisik bangunan dan sarana prasarana tetapi oleh manfaat yang (seharusnya) diperoleh atau dirasakan masyarakat atau stakeholdersnya.

Sikap akuntabel Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tersebut diwujudkan dengan menyusun Renstra periode 2017–2021 yang memuat kondisi ideal berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, menetapkan indikator (ukuran) keberhasilannya serta target kinerja yang akan dicapai. rencana tersebut diikuti dengan penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan target kinerja yang akan dicapai. untuk memperkuat komitmen berkinerja, Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala	Kategori
> 100%	Memuaskan
>85% - 100%	Sangat baik
>70% - 85%	baik
>50% - 70%	Cukup
>50%	Kurang

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai untuk mengetahui capaian kinerja nyata, terkendala oleh beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran strategis yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menetapkan target kinerja pencapaian sasaran strategis dengan upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis.

Sedangkan gambaran keberhasilan ketercapaian tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai sebagai berikut :

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	(R/T x 100)
	URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Meningkatnya Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi KK miskin	Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	97,56 %	94,10 %	96,45 %
2	Menurunnya kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Prosentase pemukiman kumuh	0,00 %	0,020 %	58,38 %
3	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Listrik	Prosentase rumah Tangga Berlistrik	90,99 %	90,15 %	99,07 %
	URUSAN PERTANAHAN				
4	Terwujudnya penyelesaian konflik tanah dan masalah sosial lainnya	Jumlah Tanah Pemda Yang di sertifikat	29 Lokasi	51 Lokasi	175,86 %
		Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	48,57 %	25 %	51,47 %
	TOTAL				113,67 %
Jumlah Rata-Rata Capaian					91,89 %
Kategori					Sangat Baik

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran kinerja yang dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun pencapaian sasaran kinerja tahun 2021 dari indikator kinerja antara lain :

1. SASARAN 1 : Menurunnya Jumlah Variabel Kriteria Kemiskinan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		% Capaian (R/Tx100)	Tahun 2021		% Capaian
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	97,56 %	88,75%	90,97%	97,56 %	94,10%	96,45%
	Rata-rata			90,97%			96,45%

Capaian indikator kinerja sasaran Menurunnya Jumlah Variabel Kriteria Kemiskinan diatas, pada tahun 2020 realisasinya sebesar 88,75% atau sebanyak 2.209 unit dari target 2020 sebesar 97,56%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan prosentase menjadi sebesar 94,10%. Peningkatan terjadi dikarenakan Realisasi Prosentase diukur berdasarkan akumulasi dari tahun 2017 s/d 2021 sebanyak 11.722 unit. Sedangkan realisasi bantuan rumah mengalami penurunan yang pada tahun 2020 sebanyak 2.209 unit pada tahun 2021 turun menjadi 1.067 unit dikarenakan tidak adanya bantuan yang bersumber dari dana DAU dan belum adanya data dari Dana BSPS APBN dan DANA APBN KSPN.

Dari capaian tahun 2021 merupakan akumulasi intervensi program/kegiatan baik melalui sumber pendanaan APBD II Kabupaten Manggarai, juga pembiayaan lain yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBDes. Adapun rincian pembiayaan dari tahun 2107 s/d tahun 2021 berdasarkan sumber dana.

NO	Sumber Dana	2017	2018	2019	2020	2021
1	BSPS-BK SNVT (APBN)	388	290	100	200	
2	APBN KSPN (Homestay)	0	0	0	28	
3	APBD I PROV. NTT (BSPSP)	0	40	19	0	140
4	APBD II (DAK)	487	247	170	135	126
5	APBD II (DAU)	413	232	104	50	
6	APBDes/ Dana Desa	1449	2184	2323	1796	801
	TOTAL	2737	2993	2716	2209	1067
TOTAL SELURUHNYA						11.722

Untuk mencapai target pada akhir periode RPJMD 2016-2021 sebanyak 13.913 unit, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan terus mengupayakan peningkatan target prosentase rumah layak huni dengan terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Desa untuk menyediakan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di kabupaten manggarai.

2. SASARAN 2: Menurunnya kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		% Capaian	Tahun 2021		% Capaian
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase pemukiman kumuh	0%	0,072%	0,072%	0 %	0,020%	58,38%
	Rata-rata			0,072%			58,38%

Dengan capaian kinerja sasaran Menurunnya kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan realisasinya pada tahun 2021 diukur dari perhitungan prosentase lingkungan permukiman kumuh yaitu sebesar 0,020%. Dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa capaiannya menjadi sebesar 100% dikarenakan mampu mencapai target 0% kumuh. Perhitungan luas kumuh diatas hanya diambil dari 1 kecamatan saja yaitu kecamatan langke rembong. Pada Tahun 2021 Dari Luas Wilayah Kumuh di Kecamatan Langke Rembong Luasnya mencapai 102,38 Ha dan sampai tahun ini sudah terjadi pengurangan luas kumuh menjadi sebesar 59,77 Ha sehingga sisa luas kumuh sampai dengan tahun 2021 mencapai 42,61 Ha atau sudah sekitar 58,38%. Pada tahun 2021 untuk penanganan KOTAKU disiapkan anggaran sebesar Rp. 60.000.000 dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Wali dipergunakan untuk pembangunan Jalan Setapak (Rabat Beton) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.000.000 dan Kelurahan Lawir dipergunakan untuk pembangunan Drainase lingkungan sebesar Rp. 25.000.000 bersumber dari Dana Kolaborasi, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 10.000.000 yang bersumber dari dana BKM dipergunakan untuk biaya operasional BKM.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Manggarai terus melakukan upaya untuk meningkatkan capaian sasaran melalui berbagai kegiatan dalam menangani pemukiman kumuh perkotaan.

3. SASARAN 3 : Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Listrik dari 55.098 KK menjadi 71.098 KK

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase Rumah Tangga Ber-Listrik	86,66 %	44,26 %	51,07 %	90,99 %	90,15 %	99,07 %
	Rata-rata			51,07 %			99,07 %

Berdasarkan data Capaian indikator kinerja diatas dapat diketahui pencapaian sasaran meningkatnya Prosentase Rumah Tangga Ber-listrik di tahun 2021 sebesar 90,15 % dan belum mencapai target dengan prosentase RPJMD 2016-2021 sebesar 90,99%. Peningkatan realisasi tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2019 s/d 2021. Bantuan Sambungan meteran Listrik gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah baru dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2021 sebanyak 64 unit. Pada Tahun 2021 bantuan meteran listrik menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya rasionalisasi. Pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sudah sebanyak 1.132 Unit dilaksanakannya bantuan meteran listrik gratis di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai.

Tabel Sebaran Proyek Bantuan Meteran Listrik Kabupaten Manggarai Tahun 2017 s/d 2021

NO	Sumber Dana	2017	2018	2019	2020	2021
1	DAU	0	0	600	468	64

4. SASARAN 4 : Terwujudnya penyelesaian konflik tanah dan masalah sosial lainnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Tanah Pemda Yang di sertifikat	29 Lokasi	48 Lokasi	165,52%	29 Lokasi	51 Lokasi	175,86 %
2	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	48,57 %	25,00 %	51,47%	48,57 %	25,00 %	51,47 %
	Rata-rata			108,49%			113,67 %

Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja. Dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut, indikator Jumlah Tanah Pemda yang disertifikat sampai dengan tahun 2021 sebanyak 51 Lokasi melampaui target prosentase RPJMD 2016-2021 sebesar 29 lokasi. Capaian target ini merupakan akumulasi dari tahun 2017 s/d tahun 2021. sedangkan indikator Prosentase Penyelesaian Kasus Tanah belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2021 yakni target RPJMD sebesar 48,57% sedangkan realisasinya sebesar 25%, realisasi ini tidak ada penambahan atau perubahan disebabkan tidak tercapainya indicator tersebut karena dari target 10 kasus yang tertangani dari tahun 2017 s/d 2021, hanya mencapai 1 (satu) kasus dari 4 (Empat) kasus yang terdaftar.

Tabel Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah

NO	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tanah Pasar Puni Kelurahan pau	Tanah Pasar puni Kelurahan Pau	Tanah Pustu Pau	Tanah Golo woi, Kecamatan Cibal Barat	Tanah Golo woi, Kecamatan Cibal Barat
		Tanah Dinas perkebunan		Tanah Pustu Pau	Tanah Pustu Pau
		Tanah Pustu Pau			

JUMLAH KASUS PERTANAHAN YANG DISELESAIKAN

NO	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1		Tanah Pasar Puni			

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan pada tahun 2021 masih sama dengan keadaan tahun 2020. Penyelesaian untuk sengketa tanah masih berkelanjutan tetapi kasusnya sejak tahun 2017 s/d tahun 2021 masih hanya satu kasus yang terselesaikan dan yang terdaftar dari tahun 2017 s/d 2021 juga masih 4 kasus.

Tabel Jumlah Tanah pemda Yang disertifikat

No	TAHUN	Jumlah Sertifikat
1	2017	20
2	2018	11
3	2019	17
4	2020	0
5	2021	3
	TOTAL	51

3.3 Realisasi Keuangan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari 4 Program dan 11 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **7.268.096.758** yang terealisasi sebesar Rp. **7.142.041.860** atau **98,3%**. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menangani 2 (dua) urusan Pelayanan Dasar yaitu Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman yang terdiri dari 3 Program dan 10 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **7.181.006.758** yang terealisasi sebesar Rp. **7.068.751.860** atau **98,44%** serta Bidang Urusan Pertanahan yang terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **87.090.000** yang terealisasi sebesar Rp. **73.290.000** atau **84%**. Adapun rinciannya sebagai berikut

Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan TA. 2021

No	Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	OPD pelaksana
Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Belanja Operasi	7.181.006.758	7.068.751.860	98,44	Dinas PRKPP
	Belanja Pegawai	3.092.616.134	3.057.079.932	99	
	Belanja barang dan jasa	4.088.390.624	4.011.671.928	98	
2	Belanja Modal	0	0	0	Dinas PRKPP
	Total I	7.181.006.758	7.068.751.860	98,44	
Urusan Bidang Pertanahan					
1	Belanja Operasi	76.590.000	67.342.080	87,93	Dinas PRKPP
	Belanja Pegawai	0	0	0	
	Belanja barang dan jasa	76.590.000	67.342.080	87,93	
2	Belanja Modal	10.500.000	5.947.920	57	Dinas PRKPP
	Total II	87.090.000	73.290.000	84	
Total I + Total II		7.268.096.758	7.142.041.860	98,3	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP.)		%
			Anggaran	Realisasi	
			7.268.096.758	7.142.041.860	98,30
1.	Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.315.690.858	3.264.195.060	98,40
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.200.000	6.024.000	97
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	5.200.000	5.112.000	98
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	912.000	0
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.104.974.458	3.068.095.251	98,81
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.040.266.134	3.044.729.932	98,8
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.708.324	63.365.319	97,9
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.725.900	133.790.300	99
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	5.000.000	5.000.000	100
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	50.606.900	50.606.900	100
		<i>Penyediaan Peralatan Rumah tangga</i>	3.385.000	3.385.000	100
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	24.600.000	24.580.000	100
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	37.074.000	37.074.000	100
		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	2.160.000	1.130.000	52
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12.900.000	12.795.300	99
		Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
		<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	0	0	0
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.950.000	24581500	70
		<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.950.000	4.950.000	100

		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>30.000.000</i>	<i>19.631.500</i>	<i>65</i>
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.840.500	31.704.009	94
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dnas Operasional atau Lapangan</i>	23.000.500	21.311.009	93
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	5.840.000	5.800.000	99
		<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	5.000.000	4.593.000	92
2.		Program Kawasan Permukiman	3.134.517.000	3.133.080.000	100
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	160.342.000	158.905.000	99
		<i>Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</i>	<i>89.290.000</i>	<i>88.455.000</i>	<i>99</i>
		<i>Koodinasi dan Sikronisasi Pengendalian Pembangunan dan</i>	<i>71.052.000</i>	<i>70.450.000</i>	<i>99</i>

		<i>Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</i>			
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.974.175.000	2.974.175.000	100
		<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</i>	2.974.175.000	2.974.175.000	100
3		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	730.798.900	671.476.800	92
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	730.798.900	671.476.800	92
		<i>Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>100</i>
		<i>Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	<i>720.798.900</i>	<i>661.476.800</i>	<i>92</i>
4	Urusan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	87.090.000	73.290.000	84
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa tanah Garapan dalam daerah Kabupaterrn/Kota	87.090.000	73.290.000	84
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	45.700.000	37.947.920	83

		Kabupaten/Kota			
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.390.000	41.290.000	100
	JUMLAH		7.268.096.758	7.142.041.860	98,3

2) Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari Pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut :

Tabel Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Nama Program/Kegiatan		
		% Realisasi Kinerja	% Realisasi Anggaran	Ket
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Menurunnya Jumlah Variabel Kriteria Kemiskinan	96,45		
2	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Ruteng, Reo dan Cancar	58,38		
	Rata-rata Sasaran strategis 1+2	77,42	100,00	Tidak Efisien
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM				
3	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Listrik dari 55.098 KK menjadi 71.098 KK	99,07	92,00	Efisien
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
4	Terwujudnya penyelesaian konflik tanah dan masalah sosial lainnya	113,67	84,00	Efisien
	Rata-rata	91,89	98,11	Tidak Efisien

Sesuai table tersebut diatas, rata-rata realisasi kinerja sebesar 91,89% dan rata – rata realisasi anggaran sebesar 98,11% menunjukkan pencapaian sasaran dan tidak efisien dalam penggunaan anggaran.

Berkut penjelasan analisa dalam table diatas :

1 : Menurunnya Jumlah Variabel Kriteria Kemiskinan dan Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Ruteng, Reo dan Cancar

Pada tahun anggaran 2021 Dalam Program Kawasan Permukiman ini terdapat 2 sasaran strategis yaitu Menurunnya jumlah variable kriteria kemiskinan dan Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Ruteng, Reo dan Cancar untuk mendukung sasaran Meningkatnya Jumlah Rehabilitasi RTLH bagi KK Miskin dan Menurunnya kawasan

Permukiman Kumuh disini terdiri dari 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisa sebagai berikut :

1.1 Program Kawasan Permukiman

Dengan total anggaran sebesar Rp. 3.134.517.000 proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 3.133.080.000 atau 100% Indikator Programnya adalah: Meningkatnya permukiman yang tertata. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan indicator output kegiatannya adalah: Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (KOTAKU). Dengan capaian target kegiatan adalah sebesar 99%. Kegiatan yang dilaksanakan pada 2 kelurahan yaitu Kelurahan Wali dan Kelurahan Lawir.

2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Proporsi capaian kegiatan adalah sebesar 100 %.

Jumlah unit rumah yang terbangun yang dilaksanakan dengan dana Dana DAK, Dana APBD I Provinsi dan Dari Dana desa sebanyak 1.067 Unit yang tersebar di 12 kecamatan.

2 : Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Listrik dari 55.098 KK menjadi 71.098 KK

Pada tahun anggaran 2021 dalam program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mendukung 1 sasaran strategis yaitu Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Listrik dari

55.098 KK menjadi 71.098 KK. Terhadap masing masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisa sebagai berikut :

2.1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Dengan total anggaran sebesar Rp. 730.798.900 proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 671.476.800 atau 92% Indikator Programnya adalah: Jumlah Bantuan Sambungan Rumah Meteran Listrik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 64 unit yang tersebar di 12 Kecamatan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

3 : Terwujudnya Terwujudnya penyelesaian konflik tanah dan masalah sosial lainnya.

Dalam mendukung sasaran Terwujudnya Penyelesaian Konflik Tanah dan Masalah Sosial Lainnya Tahun anggaran 2021 terdiri dari 1 Program 1 Kegiatan yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisa sebagai berikut :

3.1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Dengan total anggaran sebesar Rp. 87.090.000 Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 73.290.000 atau 84% Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Garapan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 indikator output kegiatannya yaitu Jumlah Konflik pertanahan yang terdaftar. prosentase pencapaian di bawah target, hal ini dikarenakan bahwa jumlah kasus dari target yang terdaftar 10 kasus, capaian realisasi kasus yang tertangani yaitu 1 (satu) kasus dari 4 (empat) kasus yang terdaftar. Dan Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah yang sudah ditangani sampai dengan tahun 2021 sebanyak 51 sertifikat.

BAB 4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Manggarai





Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Manggarai

Jalan Adisucipto No.35 Ruteng

(0385)21689

disperakpp.manggarai@gmail.com